



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN
REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pelaksanaan pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

127

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi", dengan susunan Nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bertugas :
- a. memberikan informasi tentang Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. menyampaikan materi tentang tata cara Penyusunan Peta Proses Bisnis; dan
 - c. menjawab serta menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal, 13 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 138 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI
BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KET
1		2	3	4	5
1.	M.Iqbal Budianto, S.Kom.,M.E.Biz	Analisis Kebijakan Muda Perumusan Kebijakan Kelembagaan pada Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan-RB	Narasumber	Rp. 1.700.000.-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN